



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT PLENO HARMONISASI RUU TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL
SENIN, 22 JUNI 2015**

Tahun Sidang	: 2014 – 2015
Masa Persidangan	: IV
Rapat ke	: -
Jenis Rapat	: Pleno
Dengan	: Pengusul (PKS)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 22 Juni 2015
Pukul	: 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Gd. Nusantara I Lantai 1
Ketua Rapat	: Dr. H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Acara	: Pengambilan Keputusan terhadap Harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
Hadir	: 49 orang, izin 11 orang dari 74 Anggota Badan Legislasi

ANGGOTA DPR RI :

PIMPINAN:

1. Dr.H. Sarehwiyono M, S.H., M.H.
2. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
3. Saan Mustopa, M.Si.
4. H. Totok Daryanto, S.E.

FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

PERJUANGAN:

7 dari 15 orang Anggota

1. Irmadi Lubis
2. Arif Wibowo
3. Marsiaman Saragih
4. Abidin Fikri, S.H.
5. Dwi Ria Latifa, S.H., M.Sc
6. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS
7. Daniel Lumban Tobing

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

7 dari 9 orang Anggota

1. Martin Hutabarat, S.H.
2. Dr.H. Azikin Solthan, M.Si
3. H. Nurzahedi, S.E.
4. Ade Rezky Pratama, S.E.
5. Aryo P.S. Djojohadikusumo

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

7 dari 11 orang Anggota

1. Ahmad Zacky Siradj
2. Endang Sri Karti Handayani, S.H., M.Hum
3. Wenny haryanto
4. Ichsan Firdaus
5. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M.Hum
6. Delia Pratiwi Sitepu, S.H.
7. H. John Kenedy Azis, S.H.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

5 dari 7 orang Anggota

1. Ruhut Sitompul, S.H.
2. Khatibul Umam Wiranu, S.H., M.Hum
3. HM. Syamsul Luthfi
4. Rooslynda Marpaung
5. Dr. Ir. Bahrum Daido, M.Si

6. Drs. Wenny Warouw
7. Drg. Putih Sari

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

5 dari 5 orang Anggota

1. H. Yandri Susanto
2. H. Muslim Ayub, S.H., M.M.
3. Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn
4. Hj. Dessy Ratnasari, M.Si, M.PSi
5. Haerudin, S.Ag, M.H.

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

3 dari 5 orang Anggota

1. Ir. Tifatul Sembiring
2. Drs. Al. Muzzamil Yusuf, M.Si
3. Tb. Soenmandjaja

FRAKSI PARTAI NASDEM:

3 dari 5 orang Anggota

1. Drs. Taufiqulhadi, M.Si
2. Prof.Dr. Bachtiar Aly, M.A.
3. H.M. Ali Umri, S.H., M.Kn

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 dari 6 orang Anggota

1. Dra. Hj. Siti Masrifah, M.A.
2. H. Maman Imanulhag
3. Yanuar Prihatin, M.Si
4. Drs. H. Taufiq R. Abdullah

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

1 dari 5 orang Anggota

1. H. Arsul Sani, S.H., MSi

FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

2 dari 2 orang Anggota

1. Dr.H. Dossy Iskandar Prasetyo
2. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk

IZIN:

1. Adian Yunus Yusak Napitupulu
2. My Esti Wijayati
3. Dr. Saiful Bahri Ruray, S.H., M.Si
4. Ir. Dwita Ria Gunadi
5. Moh.Nizar Zahro
6. Dr. Jefirtson R Riwu Kore, M.M.
7. Hj. Aliyah Mustika, S.E.
8. Abdul Malik Haramain, M.Si
9. Daniel Johan
- 10.Drs. Chairul Anwar, A.pt
- 11.Kresna Dewanta Phrosakh

KETUA RAPAT (SAAN MUSTOPA, M.Si):

Kita mulai ya, biar kita bisa buka di rumah masing-masing.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.37 WIB)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol,
Yang terhormat Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri rapat Badan Legislasi ini dalam keadaan sehat wal afiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat Badan Legislasi pada hari ini telah dihadiri oleh 24 orang anggota, izin 2 orang, jumlah fraksi 10, dari 74 anggota Badan Legislasi.

Karena rapat belum memenuhi kuorum, saya minta persetujuan untuk diskors 5 menit sambil menunggu anggota yang lain.

(RAPAT DISKORS PADA PUKUL 14.38 WIB)

KETUA RAPAT:

Dan skors saya cabut

(SKORS DICABUT PADA PUKUL 14.41 WIB)

Oleh karena itu rapat kita dapat mulai dan dinyatakan terbuka.

Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan perwakilan pengusul,

Rapat Badan Legislasi pada hari ini dilaksanakan untuk mendengarkan laporan Panja atas hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dilanjutkan dengan pengambilan keputusan atas harmonisasi RUU tersebut. Untuk itu, sebelum kami memberikan kesempatan nanti kepada Ketua Panja, nanti kita sepakati bersama, perkenankan kami menawarkan acara rapat sebagai berikut;

1. Pengantar Ketua Rapat sebagaimana sedang berlangsung,
2. Laporan Ketua Panja,
3. Pendapat fraksi-fraksi,
4. Pengambilan keputusan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU,
5. Penandatanganan draft RUU oleh Pimpinan, Wakil Fraksi-fraksi dan Wakil Pengusul,
6. Penutup.

Apakah acara rapat tersebut dapat kita setuju?

(RAPAT SETUJU)

Bapak Ibu anggota yang terhormat,

Karena Pimpinan Baleg sedang ikut rapat Bamus yang 3, jadi tersisa satu Pimpinan Baleg dan kebetulan menjadi Ketua Panja RUU Larangan Minuman Beralkohol, saya minta persetujuan dari bapak ibu sekalian, laporan Panja harmonisasi terkait dengan RUU Larangan Minuman Beralkohol itu akan diwakili oleh salah seorang anggota Panja, yaitu Pak Arsul Sani, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Nah, untuk itu kepada yang terhormat Bapak Arsul Sani dipersilakan ke depan untuk membacakan laporan hasil harmonisasi terhadap RUU Larangan Minuman Beralkohol.

KETUA PANJA/FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Bapak ibu Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,

Perkenankan kami membacakan laporan Panja pengharmonisasian, pembulatan dan pemntapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat Pimpinan dan para Anggota Badan Legislasi,
Yang terhormat Wakil Pengusul RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol,
Hadirin yang berbahagia.**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri rapat Badan Legislasi dalam keadaan sehat wal afiat. Perkenankan kami atas nama Panja Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol menyampaikan laporan hasil kerja Panja dalam rapat Pleno Badan Legislasi ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juncto Pasal 105 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, juncto Pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR RI, juncto Pasal 22 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Badan Legislasi bertugas melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi atau gabungan komisi sebelum RUU tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPR.

Panja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU secara mendalam dan intensif dalam rapat Badan Legislasi dan rapat Panja yang diselenggarakan pada tanggal 13, 16 April dan tanggal 9 Juni 2015 serta rapat konsinyering pada tanggal 16 Juni 2015. Selain perbaikan teknis terdapat beberapa hal pokok yang mengemuka dan menjadi perhatian dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang kemudian disepakati oleh Panja secara garis besar sebagai berikut:

1. Penambahan azas ketertiban dalam Pasal 2 huruf b, sehingga menjadi azas ketertiban dan kepastian hukum,
2. Klasifikasi dalam Pasal 4 untuk membedakan minuman beralkohol yang berdasarkan golongan dan kadarnya dengan minuman beralkohol tradisional dan minuman beralkohol racikan atau campuran,
3. Pengertian kepentingan terbatas yang sebelumnya merupakan penjelasan Pasal 8 disetujui Panja menjadi Norma dan diatur dalam Pasal 6 ayat (2) yang bunyinya sebagai berikut:
 - Kepentingan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepentingan adat,
 - b. Ritual keagamaan,
 - c. Wisatawan,
 - d. Farmasi,
 - e. Tempat-tempat yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang disertai dengan penjelasan pasal.
4. Pendapatan hasil pajak dan cukai minuman beralkohol yang berlaku untuk kepentingan terbatas digunakan untuk melakukan sosialisasi bahaya minuman beralkohol dan rehabilitasi korban minuman beralkohol, Pasal 9,
5. Untuk memberikan kepastian pengawasan dan keterbukaan informasi publik, Panja menyetujui pengawasan minuman beralkohol oleh tim terpadu dilaksanakannya sedikitnya 4 kali dalam setahun yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui media cetak dan atau elektronik sebagaimana rumusan Pasal 14,
6. Panja menyetujui adanya jaminan perlindungan bagi peran serta masyarakat dalam pengawasan minuman beralkohol yang dirumuskan dalam Pasal 17 ayat (4),
7. Perlunya pemberatan pidana bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam RUU ini yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, termuat dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2),

8. Mengenai judul RUU, Panja memutuskan judul tetap karena merupakan roh dari RUU yang diajukan pengusul, adapun beberapa alternative judul yang menjadi perdebatan dalam Panja, seperti pengendalian minuman beralkohol, pengendalian peredaran minuman beralkohol dan minuman beralkohol dapat menjadi catatan masing-masing fraksi.

Yang terhormat Pimpinan, Anggota Badan Legislasi dan Wakil Pengusul

Berdasarkan teknis perumusan dan substansi RUU, Panja berpendapat bahwa RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dapat diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR, namun demikian, Panja menyerahkan kepada keputusan Pleno ini, apakah rumusan RUU hasil harmonisasi yang telah dihasilkan oleh Panja dapat diterima.

Sebelum kami mengakhiri laporan, melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Panja, Wakil Pengusul RUU, Sekretariat dan Tenaga Ahli yang telah bekerja secara maksimal untuk melakukan harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional kita dengan sebagik-baiknya.

Jakarta, 22 Juni 2015

Atas nama Panja, Ketua Panja, Wakil Ketua Badan Legislasi,

Saan Mustopa, M.Si

No. A-418

KETUA RAPAT:

Demikian laporan hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol telah sama-sama kita dengarkan.

Sebelum kami memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi, kami akan tanyakan, apakah laporan Panja dapat diterima? Ya terima kasih.

(RAPAT SETUJU)

Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapatnya. Hanura duluan, ya silakan Hanura.

FP HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO):

Terima kasih Pimpinan.

Pandangan Fraksi Partai Hanura DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Pengusul Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol,
Dan hadirin yang berbahagia yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rizki dan hidayah sehingga kita semua bisa bertemu dalam Rapat Kerja Badan Legislasi untuk mendengarkan pendapat fraksi-fraksi dan pengambilan keputusan mengenai Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol.

Hadirin yang saya hormati,

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, pasal ini mempunyai makna bahwa kehidupan di masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama, ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun pada kenyataannya, di Indonesia kini belum terdapat aturan hukum tentang Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan-kepentingan yang terdapat didalamnya.

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol merupakan bagian untuk melindungi segenap rakyat dan bangsa serta seluruh tumpah darah Indonesia. Dampak negative dari minuman beralkohol sudah sedemikian akut, baik dari sisi kesehatan dan juga dari sisi kriminalitas memberikan dampak yang sangat negative dan luar biasa, jika masalah minuman beralkohol ini tidak diatur dalam suatu undang-undang tersendiri maka dikhawatirkan kedepan tentu akan membahayakan kehidupan masyarakat dan kita. Sesuai dengan program pembangunan nasional dan ...mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma yang sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemilihan dan rehabilitasi, usia pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut, maka untuk mencapai tersebut diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk mengantisipasi dampak negative terhadap penggunaan minuman beralkohol seperti tersebut di atas, sudah seharusnya Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang minuman beralkohol. Penyelenggaraan pengendalian dan keserasian dalam pengendalian minuman beralkohol dilaksanakan secara seimbang dalam wujud keserasian untuk berbagai kepentingan baik kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomis, maupun kepentingan ketenagakerjaan. Maka Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol merupakan langkah yang tepat dalam upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Fraksi Partai Hanura DPR RI menyatakan setuju Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol dibicarakan pada tingkat selanjutnya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib yang berlaku.

Demikian pandangan Fraksi Partai Hanura DPR RI kami sampaikan, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Jakarta, 22 Juni 2015
a.n. Pimpinan Fraksi/Kapoksi

Dossy Iskandar Prasetyo

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Hanura. Berikutnya Fraksi PAN, PKS silakan.

FPKS (DRS. AL. MUZZAMMIL YUSUF, M.Si)

PKS sudah pesan duluan pak.

Pendapat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, disampaikan oleh Al. Muzzammil Yusuf. A.93.

Bismillahirrahmanirrahim.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Serta hadirin yang berbahagia.**

Alhamdulillah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah SWT, dengan rahmat-Nya kita bisa hadir ditempat ini, serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Sekaligus juga kami menyampaikan selamat melakukan ibadah puasa bagi mereka yang berpuasa, semoga Allah menerima ibadah kita, *amin, amin ya rabbal'alamin.*

Pimpinan dan Anggota,

Tidak kami bacakan secara utuh. Nanti kami serahkan, saya kira apa yang menjadi pendapat fraksi secara utuh yang kami bacakan beberapa hal kami ringkas. Beberapaaktif dalam gerakan anti miras mencatat setidaknya ada 18.000 orang tewas per tahun di Indonesia akibat minuman keras, sedangkan data WHO pada 2012 menunjukkan tingginya kematian di Indonesia yang disebabkan oleh konsumsi alkohol, yakni penyakit liver dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu WHO juga mencatat bahwa 3,3 juta orang meninggal berkaitan dengan konsumsi alkohol atau sekitar 5,9% dari seluruh penyebab kematian di dunia.

Fakta-fakta itu membuktikan negara-negara di dunia semakin menaruh perhatian atas bahaya konsumsi alkohol. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang disebut-sebut paling liberal sekalipun menggunakan undang-undang federalnya untuk mengatur distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, oleh karena itu Fraksi PKS menilai sudah sepatutnya pula Indonesia yang mempunyai dasar Pancasila dengan nilai-nilai yang berketuhanan mulai mengatur hal serupa untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati,

Secara yuridis Fraksi PKS memandang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 ayat (1) juga telah menjamin hak setiap orang di Indonesia untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, selama ini aturan turunan dari Pasal 28 ayat (1) itu belum cukup memadai bila dikaitkan dengan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Sebagai negara yangpada nilai Pancasila, kita amat memahami bahwa hukum positif yang berlaku di masyarakat bersanding, seiring, sejalan dengan hukum agama dan sebagian adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan larangan minuman beralkohol yang berkonotasi dengan yang dapat memabukkan itu setidaknya telah termaktup dalam kita suci, khususnya Al Quran, surat Al Maidah ayat 90....”hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Meskipun demikian, Fraksi PKS DPR RI tidak menutup mata dengan keragaman atau sederet agama, kebutuhan akan industri pariwisata maupun juga hal lain-lain yang tentunya memiliki pendapat dan perspektif berbeda dengan hal tersebut. Dititik ini Fraksi PKS sepakat agar punya sebuah aturan pelarangan yang memuat berbagai pengecualian, beberapa pengecualian sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak sebagaimana tercantum dalam RUU Larangan Minuman Beralkohol ini.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang kami hormati,

Tentu saja masih banyak yang bisa disempurnakan sehingga kualitas hidup manusia Indonesia semakin meningkat dengan baik, RUU Larangan Minuman Beralkohol ini adalah salah satu ikhtiar kita semua untuk mencapai cita-cita tersebut. Berdasarkan pemaparan yang telah kami sampaikan tersebut, maka dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PKS menyetujui draft RUU tentang larangan minuman beralkohol untuk dilanjutkan pada rapat Paripurna DPR RI sesuai Tata Tertib DPR RI.

Demikian pandangan Fraksi PKS kami sampaikan, semoga kita hari ini memperoleh kesimpulan yang terbaik sebagai ikhtiar kita untuk mewujudkan negara Indonesia yang adil dan sejahtera bagi seluruh warga negara Indonesia. *Wabillahitaufik wal hidayah*.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Jakarta, 5 Ramadhan 1436 H, 22 Juni 2015
Pimpinan Fraksi Keadilan Sejahtera**

Ketua,

Sekretaris,

H. Jazuli Juwaeni RCma

Dr.H Sukamta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi PKS, berikutnya Pak Irmadi dari PDIP, ini berdasarkan yang tadi datang duluan saja, Pak Irmadi sudah dari

FPDIP (IRMADI LUBIS):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pendapat mini Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia atas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol dibacakan oleh Irmadi Lubis, Anggota A.125.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swasti astu.**

**Yang terhormat saudara Pimpinan,
Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Dan hadirin sekalian.**

Pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya kita dapat hadir bersama dan bertemu dalam melaksanakan fungsi kita dibidang legislasi. Bagi Fraksi PDI Perjuangan, Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ini rasanya sudah, walaupun sudah sangat terlambat sudah banyaknya eksekusi yang terjadi, tapi memang sudah sangat kita pentingkan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Panja dan Pimpinan Panja atas telah berhasilnya dirampungkannya Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Adapun catatan kami tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap apa yang telah dihasilkan, bagi kami mungkin adalah pembahasan lebih lanjut nanti, bagi kami mengenai sanksi terhadap Pasal 5 dan Pasal 7 dirasakan masih sangat

kurang,...terhadap yang memproduksi dan yang memasukan masih terlalu minim, dan kami mengusulkan nanti didalam pembahasan selanjutnya bahwa kita cukup mengatur sanksi yang minimalnya saja, yang paling sedikitnya, karena skalanya sangat beragam dari pabrik-pabrik, mungkin tradisional di kampung mungkin sampai dengan pabrik yang besar dan juga akibatnya juga sangat beragam.

Saya kira dan kedua di dalam nanti kita pembahasan, jadi mungkin ada sedikit ini, kelihatan kita masih ada apa, kurang juga mensinkronisasikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 karena disitu secara rinci...dibidang pengawasannya, bagaimana pencatatannya, bagaimana tempat penjualan minum berizin, bagaimana mendapat izin untuk memproduksi yang selama ini semua sudah diserahkan semuanya kepada Menteri Keuangan.

Oleh karena itu hanya ini yang saya sampaikan, mungkin hal-hal yang lain sudah termasuk didalam pandangan mini kami. Saya kira saya sudahi dengan ***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Om swasti astu.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari PDI-P, berikutnya Pak Adies dari Golkar.

FPG (IR. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan akhir Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

**Yang terhormat Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat para Anggota DPR RI,
Hadirin yang kami hormati.**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.***

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat pada siang hari ini. Untuk menyampaikan pandangan fraksi yang merupakan salah satu tahapan dari pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Minuman Keras Beralkohol, tidak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1436 hijriah kepada rekan-rekan yang menjalankannya.

Pimpinan sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

RUU tentang Pengendalian Terhadap Minol merupakan sebuah langkah dari DPR untuk melengkapi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mekanisme kontrol terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol di tengah masyarakat yang selama ini dipandang belum memadai. Dalam rangka menyusun RUU Minol ini dipandang perlu dilakukan kajian yang komprehensif mengingat bangsa Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, agama dan adat istiadat, sehingga sudut pandang terhadap kebiasaan konsumsi minuman beralkohol juga beragam. Dibeberapa daerah seperti Papua, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Bali dan lain-lain, minuman beralkohol adalah bentuk ekspresi kebudayaan dan bagian dari ritual upacara adat. Sedangkan di daerah lainnya justru dilarang. Disisi lain, Indonesia sebagai negara tujuan wisata dunia, tentu saja potensi pemasukan devisa adalah hal penting untuk diperhatikan, industri pariwisata terbukti menimbulkan multi player efek bagi beragam aktifitas yang bisa meningkatkan ekonomi bangsa,

namun demikian, tanpa mengesampingkan sumbangsih terhadap ekonomi, minuman beralkohol juga memiliki efek negative, oleh sebab itu, pengendalian terhadap produksi dan distribusi minuman beralkohol perlu diperbaiki. Penjualan Minol dengan sangat terbuka dan tanpa memperhatikan waktu, memudahkan bagi anak usia sekolah untuk mengakses produk ini, belum lagi maraknya kasus kematian yang terjadi akibat konsumsi Minol oplosan akhir-akhir ini memunculkan keprihatinan bagi kita semua.

Pimpinan sidang Baleg dan hadirin yang kami hormati,

Dalam membuat sebuah Rancangan Undang-Undang perlu diperhatikan muatan materi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sesuai Pasal 6 ayat (1). Fraksi Partai Golkar memberikan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian dalam pembahasan RUU ini pada tingkatan selanjutnya, yakni:

1. Perbedaan sudut pandang dan perlakuan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol sebagai dampak dari keragaman agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika, oleh sebab itu peraturan yang buat seharusnya bisa mengakomodir keragaman tersebut,
2. Pertimbangan dampak ekonomi yang akan muncul akibat dari larangan peredaran minuman beralkohol karena industri tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang devisa kepada negara, Kementerian Perindustrian mencatat pada Tahun 2010, tercatat industri minuman beralkohol di Indonesia melibatkan 2.159 tenaga kerja,
3. Punishment yang tegas terhadap pengedar dan pengonsumsi minuman beralkohol yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini harus ditegakkan, agar rasa keadilan masyarakat bisa terpenuhi.

Berdasarkan hal tersebut, Fraksi Partai Golkar memandang RUU ini harus lebih mengedepankan aspek pengaturan dan pengendalian, bukan pelarangan agar mewakili keberagaman bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika serta terpenuhinya rasa keadilan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Golkar menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU ini dengan mengusulkan perubahan judul RUU ini menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

Demikian pandangan Fraksi Partai Golkar DPR RI ini disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan ridho-Nya kepada kita semua dalam menunaikan tugas dan amanah sebagai wakil rakyat untuk memberikan karya terbaik bagi bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.

**Jakarta, 22 Juni 2015
Pimpinan Badan Legislasi Fraksi Golkar DPR RI**

**Firman Soebagyo, S.E., M.H.
No.A273**

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Golkar, Pak Adies, berikutnya Pak Muslim Ayub dari PAN.

FPAN (H. MUSLIM AYUB, S.H., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Pandangan Fraksi PAN terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno, membahas Rencana Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol pada hari ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim dan terbesar di seluruh dunia, ternyata memiliki kontrol regulasi yang lemah terhadap peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Padahal Islam dengan tegas melarang konsumsi minuman keras karena dipandang memabukkan dan menjadi biang kerusakan bagi diri dan masyarakat, karena itu sangat aneh apabila Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat ...dalam produksi dan konsumsi minuman beralkohol. Beberapa data menunjukkan jumlah korban meninggal akibat minuman beralkohol cukup tinggi di negeri ini, setidaknya mencapai angka 18.000 orang setiap tahunnya. Sementara laporan dari WHO mengenai alkohol dan kesehatan 2011 menyebutkan sebanyak 320.000 orang usia antara 15-29 tahun meninggal diseluruh dunia setiap tahun karena berbagai penyebab terkait alkohol.

Fraksi PAN berpendapat hal ini memprihatinkan karena tidak sedikit korban akibat minuman beralkohol adalah kaum muda yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, mereka tidak lain merupakan generasi penerus yang menjadi asset strategis bangsa dimasa mendatang.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Fakta selama ini membuktikan bahwa ketentuan pengaturan mengenai minuman beralkohol di Indonesia masih sangat lemah. Keberadaan Keppres Nomor 3 Tahun 1997 yang mengatur tentang Peredaran Miras nampak tak berdaya dalam menegakkan hukum terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi, terlebih saat Mahkamah Agung memutuskan kemudian mencabut peraturan ini pada Juli 2013 yang lalu. Untuk itu Fraksi PAN mendukung tujuanRancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ini yakni guna melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol, serta menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh peminum minuman beralkohol.

Fraksi PAN berpendapat, produksi dan peredaran minuman keras yang tidak terkendali akan menjadi sumber potensi utama maraknya kriminalitas, begitu banyak peristiwa kejahatan di negeri ini yang dapat menjadikan contoh betapa buruknya pengaruh peredaran dan konsumsi minuman beralkohol yang tidak terkendali terhadap meningkatnya angka kriminalitas di kota maupun di pelosok desa. Hal tersebut tentu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, sebab generasi muda merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan dan menjadi korban utama didalamnya.

Fraksi PAN menilai negara perlu berperan aktif untuk membuat regulasi dan kebijakan agar masyarakat terhindar dari dampak negatif produksi dan peredaran minuman beralkohol di tanah air, melalui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol diharapkan seluruh lapisan masyarakat terutama pemuda dan pelajar terhindar dan terlindungi dari bahaya minuman beralkohol, dengan cara ini Fraksi PAN berharap kita akan memiliki generasi baru yang sehat jasmani dan rohani serta mampu berkontribusi dalam pembangunan negara.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati,

Dilevel daerah, dari seluruh kabupaten kota di seluruh Indonesia, hanya terdapat lebih dari 15 daerah yang memiliki peraturan daerah mengenai peredaran minuman beralkohol, karena itu Fraksi PAN memandang perlu hadirnya pengaturan setingkat undang-undang yang memberikan

aturan jelas dan komprehensif mengenai hal ini, agar nantinya dapat menjadi panduan bagi peraturan di bawahnya dalam mengatur larangan minuman beralkohol. Fraksi PAN berpendapat, amanat konstitusi harus senantiasa terjaga dan menjadi dasar yang kuat dalam menyusun perencanaan undang-undang ini, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sejahtera lahir dan batin, yang merupakan hak azasi segenap kehidupan bangsa Indonesia.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* Fraksi PAN DPR RI menyatakan menerima pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol, untuk selanjutnya dibahas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan atas kerjasama dan dukungan semua pihak terhadap pembahasan Rencana Undang-Undang ini diucapkan terima kasih. ***Bilहितaufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 22 Juni 2015
a.n. Pimpinan Fraksi PAN DPR RI
Kapoksi,

Ammy Amalia Fatma Surya, S.H., M.Kn

KETUA RAPAT:

Berikutnya kami persilahkan Pak Arsul dari PPP.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Pendapat Fraksi PPP DPR RI terhadap hasil Panja Harmonisasi dan Pembulatan Konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol.

***Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

**Yang terhormat saudara Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,
Yang terhormat saudara pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol,
Yang terhormat rekan-rekan Anggota Badan Legislasi,
Dan hadirin yang berbahagia.**

Mengawali pendapat ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita dapat menghadiri forum yang terhormat ini, rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI untuk mendengarkan laporan Panja Harmonisasi dan Pembulatan Konsepsi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol. Selanjutnya shawalat dan salam teriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari kegelapan kepada masa depan yang lebih cerah.

Saudara Pimpinan dan Anggota Baleg DPR RI yang terhormat,

Dalam catatan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini adalah sebuah RUU yang sudah pernah dibahas secara komprehensif pada periode

yang lalu, 2009-2014. Bahkan sudah hampir memasuki pembahasan Tingkat I tetapi karena perodesasi DPR RI 2009-2014 telah habis, maka pembahasan tersebut tidak sampai selesai ke pembahasan Tingkat II. Pada hari ini, dihadapan kita telah disajikan hasil harmonisasi RUU Minol ini dan prosesnya sudah mengalami kemajuan yang luar biasa.

Terhadap laporan hasil Panja Harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan sebagai bagian dari fraksi pengusul memberikan apresiasi dan penghargaan karena telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Di dalam rapat-rapat Panja kita telah berdebat serius dengan berbagai argumentasi tentang berbagai hal yang dianggap sangat krusial. Selaku fraksi pengusul RUU ini, Fraksi PPP melihat RUU Minol sangat penting untuk segera diselesaikan, karena persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya mencakup persoalan atau pengaturan minuman beralkohol produk industri tetapi juga mengatur miras oplosan yang sudah banyak menelan korban baik dari seluruh lapisan masyarakat dan bahkan orang yang berpendidikan. Pertimbangan diajukannya RUU Larangan Minuman Beralkohol ini selain Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga minuman beralkohol ini banyak berdampak kepada keberlangsungan generasi Indonesia dimasa yang akan datang. Hal ini senapas dengan preambule Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu maka FPPP mengusulkan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini untuk segera disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dalam rapat Paripurna terdekat. Secara umum, mengkonsumsi minuman beralkohol bukan menjadi tradisi maupun kebiasaan masyarakat Indonesia, terlebih karena dampaknya dari segi kesehatan dan sosial sangat merugikan. Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik, GMO, merusak saraf dan daya ingat, odema otak, sirosis hati, gangguan jantung, grastinitas dansecara sosialpun orang yang mabuk karena alkohol juga tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat, mengganggu ketertiban keamanan, bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal. Dengan memperhatikan laporan Ketua Panja Harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol serta beberapa catatan kami di atas, seraya mengharap ridho Allah SWT, dengan ucapan *Bismillahirrahmanirrahim*, Fraksi PPP dapat menerima dan memberikan persetujuan RUU Larangan Minuman Beralkohol ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pendapat Fraksi PPP kepada Saudara Pimpinan, Saudara Perwakilan Pengusul dan anggota Badan Legislasi, Saudara Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat dan hadirin sekalian, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja samanya selama ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n. Fraksi PPP DPR RI

H. Arsul Sani, S.H., M.Si
A. 528

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi PPP Pak Arsul Sani. Berikutnya Pak Taufiqulhadi dari Fraksi Nasdem.

FP NASDEM (DRS. TAUFIQULHADI, M.Si)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pendapat mini Fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol disampaikan oleh Taufiqulhadi, Nomor Anggota A.19.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.

Dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Ketua dan Anggota Panja,
Hadirin yang berbahagia.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan, karunia dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat menghadiri rapat Pleno ini. Pimpinan, saya akan menyingkat, saya akan usahakan membacakan secara singkat dan akan menyampaikan point-point tertentu yang penting saja.

Pendapat Fraksi Nasdem DPR RI terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tersebut.

1. Pada hakekatnya setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
2. Jaminan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, selain dinyatakan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar NRI 1945 juga sejalan dan searah dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum yang mendapat, yang dapat dimaknai bahwa negara bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan yang salah satunya adalah meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia.

Pengertian minuman beralkohol dalam rumusan RUU ini adalah minuman yang mengandung etanol, C₂H₅OH yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung alkohol.

Minuman beralkohol dari segi kesehatan dapat menimbulkan gangguan mental organik GNO, merusak saraf dan daya ingat, odema otak, serosis hati, gangguan jantung, gestrindas dan paranoid, sedangkan dari segi sosial orang yang mabuk karena alkohol jika tidak terkontrol akan merusak tatanan sosial masyarakat. Mengganggu ketertiban keamanan, memicu keributan dan kekerasan bahkan sampai menjurus tindak pidana kriminal. Tapi mengingat rakyat Indonesia merupakan daerah yang memiliki beragam budaya dan adat istiadat, maka mengkonsumsi minuman beralkohol oleh sebagian masyarakat yang di daerah adalah hal yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Minuman beralkohol ini yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai minuman tradisional sering kali dikonsumsi sebagai bagian dari upacara dan ritual, dalam agama dan adat budaya, kebiasaan turun temurun atau bahkan menjadi minuman utama untuk menjaga stamina.

Demikian juga sebagian wilayah lain Indonesia, minuman beralkohol tradisional ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan pariwisata. Keberagaman sikap dan penerimaan masyarakat Indonesia terhadap minuman beralkohol inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang bervariasi sesuai dengan karakteristik daerah dan masyarakatnya. Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah sudah sepatutnya bertanggung jawab dalam menangani dampak negative yang ditimbulkan dari peredaran dan konsumsi minuman beralkohol. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya sekedar mengeluarkan peraturan dan kebijakan, namun juga yang tidak kalah penting adalah melakukan pengawasan sekaligus penegakan hukum *law inforcement* secara tegas atas aturan dan kebijakan yang telah dikeluarkan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak negative mengkonsumsi minuman beralkohol.

Materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol menurut Fraksi Partai Nasdem DPR RI masih membutuhkan pengkajian lagi khususnya adalah mengatur tentang minuman beralkohol impor. Pentingnya memasukkan minuman beralkohol impor, agar

pengaturan minuman beralkohol ini bukan saja mengatur tentang produksi, distribusi dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam negeri, terlebih juga, setiap minuman beralkohol yang berasal dari luar negeri yang menjadi barang impor yang kandungan alkoholnya menjadi jauh lebih tinggi sehingga membahayakan mengkonsumsi minuman beralkohol. Pengaturan impor penting karena sebagaimana dilaporkan oleh Kementerian Perdagangan bahwa para pengusaha mengusulkan alokasi impor minuman beralkohol ini di Tahun 2014 sebesar 425.000 karton meskipun jumlah ini turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 525.000 karton. Hal ini juga didukung dengan kecenderungan naiknya nilai impor minuman keras di Indonesia, data Kementerian Perdagangan menyebutkan nilai ale atau jenis bir dengan rasa buah sepanjang Januari hingga Juli 2014 tercatat USD 517.036, angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan nilai impor sepanjang Tahun 2013 yang tercatat USD 328.575, volume impor minuman jenis itu tercatat 255.063 Kg selama 7 bulan di Tahun 2014, lebih tinggi dibandingkan volume impor sepanjang 2013 yang sebanyak 156.768 Kg. data Kementerian Perdagangan menunjukkan nilai impor sampai Juli 2014 mencapai USD 209.163 lebih tinggi dibandingkan nilai impor sepanjang 2013 sebanyak USD 178.847. Sementara dari sisi volume jumlahnya meningkat menjadi 22.177 Kg sampai dengan Juli 2014 dibandingkan volume impor sepanjang 2013 yang tercatat 15.293 Kg.

Berdasarkan hal tersebut, impor minuman beralkohol perlu diatur dalam undang-undang ini. Perlu adanya pengaturan terhadap kepentingan terbatas yang tidak termasuk dalam RUU ini, dimana disebutkan kepentingan terbatas meliputi kepentingan adat, kepentingan ritual keagamaan, wisatawan, kepentingan farmasi dan kepentingan tempat-tempat yang diizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Pengaturan ini dibutuhkan agar tujuan memberikan perlindungan dan jaminan atas setiap kepentingan terbatas secara jelas rumusan melalui pengaturan undang-undang ini. Meskipun dalam RUU ada pendelegasian pengaturan melalui Peraturan Pemerintah, namun tetap dibutuhkan pengaturan dalam batang tubuhnya.

Pengawasan pemerintah dan pemerintah daerah terhadap minuman beralkohol mulai dari memproduksi, memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol harus benar-benar dapat dilaksanakan melalui pembentukan tim terpadu.

**Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi DPR RI,
Hadirin yang terhormat,**

Terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol, Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa RUU ini dapat disetujui untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme pembentukan undang-undang dengan beberapa catatan perbaikan, untuk menjadi bahan pertimbangan pada saat pembahasan dengan pemerintah dan lembaga serta kelompok masyarakat terkait dengan minuman beralkohol.

Demikian pendapat Fraksi Partai Nasdem DPR RI. Semoga Allah Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. ***Bilahaufik wal hidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh.***

Salam restorasi.

**Jakarta, 22 Juni 2015
Fraksi Partai Nasdem DPR RI
Kapoksi Badan Legislasi**

H.M. Luthfi A. Mutty

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Nasdem. Berikutnya Pak Khatibul Umam Wiranu dari Fraksi Partai Demokrat.

FPD (KHATIBUL UMAM WIRANU, S.H., M.Hum):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pandangan mini Fraksi Partai Demokrat DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol. Disampaikan oleh Khatibul Umam Wiranu, A. 426.

**Saudara Pimpinan Badan Legislasi yang kita hormati,
Saudara pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol yang kita hormati,
Serta para Anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati.**

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa penggunaan minuman beralkohol yang sedang dan akan kita bahas itu memang banyak mudharotnya, maka Fraksi Partai Demokrat menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai usulan dari DPR RI untuk dilanjutkan pada pembahasan tingkat berikutnya. Argumentasi yang bisa dikemukakan, seperti halnya fraksi-fraksi lain, rujukannya sama, salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 h, juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hak azasi manusia termasuk didalamnya, hak untuk mendapatkan kesehatan. Juga juncto Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal, mohon maaf Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 109-112. Dari semua pasal-pasal yang kita lihat, seluruhnya memperkuat argumentasi bahwa perlunya ada satu undang-undang yang mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Saudara Pimpinan Badan Legislasi dan para Anggota Badan Legislasi,

Demikian inti dari pandangan mini Fraksi Partai Demokrat, mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT memberikan rahmat-Nya di bulan Ramadhan kepada kita semua sampai akhir pembahasan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol ini selesai. Untuk selanjutnya Fraksi Partai Demokrat DPR RI sekali lagi menegaskan persetujuannya atas Rancangan Undang-Undang ini untuk dibahas ditingkat selanjutnya.

Terima kasih dan mohon maaf, ***Wabilahitaufik wal hidayah.***

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Fraksi Partai Demokrat,

Sekretaris Fraksi,

Eddy Baskoro Yudhoyono

Titik Mukriyanto

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Khatibul dari Demokrat. Berikutnya Kyai Maman dari PKB kami persilakan.

FPKB (H. MAMAN IMANULHAQ):

Pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI terhadap Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol. Disampaikan Maman Imanulhaq. A. 48.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat saudara Pimpinan Badan Legislasi,
Para pengurus dan seluruh Anggota Badan Legislasi yang dimuliakan Allah,**

Pertama-tama kami ingin memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Badan Legislasi dan Panja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang telah bekerja dengan baik dalam pembahasan RUU ini. FPKB memandang bahwa *urgency* kehadiran sebuah Peraturan undang-undang yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28 h ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 seperti yang dibacakan teman-teman juga dan juga penegasan kehadiran negara untuk melindungi, menegakkan dan memenuhi hak azasi manusia adalah tanggung jawab negara Pasal 281 ayat (4), oleh sebab itu fraksi kami melihat bahwa sesungguhnya RUU ini bisa menjadi semacam pengerem atas merajalelanya peredaran dan korban minuman beralkohol di Republik ini. Riset kesehatan dasar Departemen Kesehatan menyebutkan bahwa remaja yang mengkonsumsi miras terus mengalami peningkatan. Bila Tahun 2007 angkanya 4,9%, maka ditahun 2014 telah menyentuh angka 23% dari jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta. Dengan kata lain remaja Indonesia yang mengkonsumsi minuman beralkohol ini ada pada 14,4 juta orang. Oleh sebab itu, setelah kami dengan seksama dan sungguh-sungguh melihat proses pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol maka FPKB memandang hal penting:

Yang pertama, terkait judul RUU, Fraksi FPKB berpendapat bila judulnya saja pakai larangan tetapi di Pasal 8 ditemukan pengecualian atau estetna, termasuk kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan lain sebagainya, dan hotel, termasuk Hotel Papandayan di Bandung milik Pak Surya Paloh, oleh sebab itu maka perlu kata larangan pengaturan itu dalam bahasa lain, oleh sebab itu Fraksi PKB mengusulkan agar judul ini adalah RUU Minuman Beralkohol, pemilihan ini supaya substansi RUU ini lebih komprehensif mencakup berbagai aspek persoalan alkohol dari hulu, produser, distribusi sampai hilir pemakai.

Yang kedua, menyangkut landasan konstitusi Pasal 28 h ayat (1) bab 10 a tentang hak azasi manusia dan Pasal 281 ayat (4) maka Fraksi PKB mengusulkan perlunya pertimbangan konstitusi ayat 18b ayat (2) yang menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan ini penting dalam draft RUU ini yaitu Pasal 8 karena ada pengecualian yang saya sebutkan tadi.

Yang ketiga, untuk menyempurnakan substansi RUU ini, Fraksi PKB memandang perlunya dibuat semacam komperasi regulasi pengaturan soal Miras di beberapa negara, ini menjadi penting karena mengacu pada materi pasal per pasal di RUU ini yang harus dibahas secara komprehensif baik dari sisi perindustrian, perdagangan, sisi kesehatan, sosial kemasyarakatan. Pengalaman pemberlakuan Undang-Undang Pelarangan Miras di Amerika Serikat 16 Januari 1920, yang disatu sisi telah berhasil mengurangi jumlah minuman keras yang dikonsumsi, namun disisi lain mendorong perkembangan minuman keras yang dikonsumsi di, yang mendorong aktifitas kriminal di bawah tanah merajalela, terorganisir dan meluas. Hendaknya ini menjadi catatan tersendiri.

Keempat, merujuk kepada Pasal 3 yang menyangkut tujuan larangan minuman beralkohol, maka PKB memandang perlunya dibuat tahapan pemberlakuan untuk sampai pada tahapan pelarangan total, seperti yang diajarkan oleh Quran, Pak Umam tadi tidak dibaca ayat Qurannya, oh ya nanti Pak Umam yang baca Qurannya.

Oleh sebab itu saudara Pimpinan Sidang, anggota Badan Legislasi serta hadirin yang kami hormati, dengan pandangan itu maka Fraksi PKB sangat mendukung pengaturan minuman beralkohol ini tentu dengan tahapan pemberlakuan sehingga muncul kesadaran bahwa mudharot minuman beralkohol ini sangat membahayakan keberlangsungan generasi penerus republik ini, ini menjadi penting karena tak selamanya kesadaran bahaya minuman beralkohol ini muncul tanpa didahului dengan bukti kerusakan sana sini. Kebenaran itu tak semuanya membutuhkan pembuktian, kalau tidak percaya silahkan berkeliling di muka bumi ini bila anda tidak mengakui bahwa bumi ini bulat adanya. Oleh sebab itu dengan memohon ridho dan pertolongan Allah Fraksi PKB menyatakan bahwa RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini untuk dikaji lebih lanjut pembahasannya

dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian Saudara Pimpinan dan para anggota Badan Legislasi maka Fraksi PKB DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahannya. Selamat berbuka puasa.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Pak Kyai, setuju kan terhadap RUU ini? Soalnya agak ngambang.

FPPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si):

Pimpinan, pimpinan, itu sudah merupakan kemajuan kalau PKB bersuara seperti tadi itu.

KETUA RAPAT:

Terima kasih pak Kyai Maman dari F-PKB. Berikutnya yang terakhir dari Fraksi Gerindra, pak Aryo kami persilahkan.

FP GERINDRA (ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO):

Terima kasih Pimpinan.

Yang terakhir ya ini, wah nggak benar itu Pimpinan.

Pendapat Fraksi Partai Gerindra DPR RI tentang Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol disampaikan oleh Aryo P.S.Djojhadikusumo, Nomor Anggota A. 342.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om swasti astu,

Nama budaya rahayu.

Yang kami hormati Pimpinan Badan Legislasi DPR RI,

Rekan-rekan Anggota Badan Legislasi DPR RI,

Hadirin serta para Wartawan yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas konstitusional yang telah diamanahkan oleh rakyat kepada kita (Amin).

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,

Pikiran untuk membatasi minuman beralkohol mengandung unsur yang baik, terutama untuk melindungi generasi muda, sering kali kita membaca di mass media banyaknya anak-anak muda meninggal karena minuman alkohol oplosan, tetapi haruslah kita memperhatikan juga atau mempertimbangkan beberapa hal mendasar, sebagai contoh, yang mengandung alkohol bukan hanya minuman tetapi juga makanan yang bahkan mengandung alkohol, kandungan alkohol yang lebih besar kadarnya dibandingkan dengan minuman keras lain, seperti contoh adalah tape dan durian, artinya adalah kita akan disalahkan oleh masyarakat yang terbiasa melahap makanan tersebut apabila hanya mengatur kandungan alkohol di minuman saja, tapi tak diatur juga makanannya yang mengandung kadar alkohol yang tinggi. Oleh karena itu kami beranggapan bahwa pelarangan minuman beralkohol mungkin bukanlah judul yang tepat untuk mengumandangkan Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol ini. Alangkah lebih tepatnya apabila judulnya adalah untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang kami hormati,

Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan *urgency* dari RUU Larangan Minuman Beralkohol ini, maka dari itu fraksi memandang perlu untuk didiskusikan lebih lanjut perihal RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Ada beberapa hal yang menurut Fraksi Partai Gerindra yang menjadi perhatian serius dalam pembahasan atas RUU Larangan Minuman Beralkohol, antara lain:

1. DPR saat ini sedang menyusun RUU KUHP di Komisi III, maka dari itu, materi yang bersifat larangan dan sanksi baiknya dimasukkan kedalam RUU KUHP tersebut, dibandingkan membuat RUU terpisah,
2. Pada kenyataannya jutaan manusia masih sering menggunakan minuman dan makanan yang mengandung alkohol dalam upacara adatnya. Apabila tidak berhati-hati maka akan berdampak luas dan apabila dipaksakan maka akan terjadi gesekan dan ketidakjelasan pada saat pemberian sanksi tersebut terhadap pihak-pihak yang menggunakan makanan dan minuman beralkohol dalam upacara adat mereka, dikarenakan RUU ini hanya mengatur mengenai minuman,
3. Disamping itu dukungan pemerintah yang kuat terhadap pariwisata membuat kita harus berhati-hati dalam merumuskannya.

Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi yang terhormat,

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI setelah harmonisasi menyatakan untuk mendiskusikan lebih lanjut perihal RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini dengan fraksi lainnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Panja Baleg dan anggota Baleg dari semua fraksi DPR RI dan pihak-pihak yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritikan, kajian atas RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Wabilahitaufik wal hidayah.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 22 Juni 2015
Pimpinan Fraksi Partai Gerindra DPR RI

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Aryo, saya mau minta penegasan, apakah dari Fraksi Gerindra menyetujui atau tidak RUU Larangan Minuman Beralkohol itu untuk ditindaklanjuti dibahas di pembahasan tingkat berikutnya?

FP GERINDRA (ARYO P.S. DJOJHADIKUSUMO):

Setuju Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Fraksi Gerindra, Pak Aryo.

Bapak ibu sekalian, setelah bersama-sama kita mendengarkan pendapat, pandangan fraksi-fraksi. Selanjutnya kami meminta persetujuan rapat, apakah RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol tadi yang sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi dengan berbagai catatan dari fraksi-fraksi dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR RI, setuju?

(RAPAT SETUJU)

Terima kasih.

Sebelum penandatanganan draft RUU, mungkin ada hal atau sesuatu yang ingin disampaikan oleh Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol, untuk itu kami persilakan.

PENGUSUL/FPPP (H. MOH. ARWANI THOMAFI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Baleg,
Yang terhormat Ketua Panja Harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol,
Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat sore,
Salam sejahtera untuk kita sekalian.**

Pertama marilah kita panjatkan puji syukur *Alhamdulillah*, karena atas ridho dan taufik serta hidayah-Nya maka kita semua pada hari ini dapat hadir dan menuntaskan satu tahapan yang penting didalam menjalankan tugas selaku anggota DPR.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Setelah kami menyimak laporan dari Ketua Panja Harmonisasi RUU Larangan Minuman Beralkohol dan dilanjutkan dengan pandangan fraksi-fraksi terhadap hasil harmonisasi, selaku Pengusul kami menyampaikan terima kasih atas diterima dan disetujuinya RUU ini untuk selanjutnya dibawa di dalam rapat Paripurna untuk diputuskan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Kami juga sangat menghargai dan memahami sepenuhnya berbagai catatan dan pandangan fraksi, khususnya terhadap judul dan beberapa substansi RUU. Semua catatan tersebut akan menjadi bahasan yang sangat berharga sebagai bekal untuk pembahasan RUU ini bersama dengan pemerintah nantinya. Kami sangat memahami bahwa RUU ini nantinya masih sangat terbuka untuk didiskusikan dan dibahas secara mendalam baik terkait judul maupun substansi sehingga sekali lagi seluruh catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RUU dan menjadi bahan pembahasan pada tahap selanjutnya.

Pimpinan dan Anggota Baleg yang terhormat,

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang MD3 maupun Tata Tertib DPR dan setelah melalui kajian dan pembahasan yang dinamis dalam Panja, disepakati penambahan pasal dan beberapa substansi sehingga lebih menyempurnakan materi maupun aspek teknis legal drafting RUU ini. Pada akhirnya sekali lagi kami memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi atas pendapatnya dan juga kepada Pimpinan dan seluruh anggota Baleg, mudah-mudahan upaya kita dengan RUU ini dapat segera mendapatkan kemudahan.

Demikian tanggapan kami, dan atas disetujuinya RUU ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, terutama juga kepada teman-teman Tenaga Ahli dan Sekretariat. Demikian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

a.n Pengusul

**Moh. Arwani Thomafi
A. 523**

PENGUSUL/FPKS (ANSHORI SIREGAR):

Baik, sedikit saja.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semuanya.

**Bapak Pimpinan Badan Legislasi DPR RI beserta Anggota,
Juga tamu-tamu yang lainnya.**

Saya cuma ingin mungkin menegaskan bahwa apa saja gitu atau setiap sesuatu pasti ada ruhnya atau nyawanya gitu, jadi di undang-undang ini nyawa dan ruhnya itu larangan, jadi kalau ini tidak ada larangan di situ, itu nanti ke daerah atau ke masyarakat itu hilang nyawanya, hilang nyawanya gitu, jadi saya sangat menekankan sekali disini agar tetap kata larangan itu menjadi kunci di undang-undang DPR ini gitu. Sebab kalau tanpa ada larangan itu, itu sudah ada Perda-Perda dan lain-lainnya, jadi begitu orang baca undang-undang ini, dia lihat disitu nah ini kan ini, apa untuk, dampak apa, mengantisipasi dampak-dampak daripada minuman ini buat generasi kita kedepan agar generasi kita ini jadi generasi yang maju, sehat, bersih, energik gitu kan, punya daya saing di dunia internasional gitu ya yang sampai generasi kita menjadi generasi yang lemah. Jadi sekedar penekanan saja Pak Ketua. Sekali lagi, walaupun nanti pasal-pasal bagaimana kita diskusi apa semuanya bisa, tapi untuk yang apa namanya, judul itu kalau bisa ya tetap kita diskusi juga ya, tadi katanya juga bahwa ada beberapa adat-adat ya, atau masyarakat kita gitu ya. Saya orang Batak, marga saya Siregar dan baik Batak Toba, Batak yang Utara maupun Selatan, istilahnya itu dalam pesta-pesta itu minuman itu di belakang, bukan di depan, jadi tetap saja sebenarnya tokoh-tokoh ulama itu, eh tokoh-tokoh atau masyarakat adatnya itu tetap ada juga penolakan karena juga hati nurani juga ber ini ya, begitu juga saya pernah 2, 3 kali ke Papua, ataupun juga ke Bali, begitu juga ke Manado, itu sebenarnya tokoh-tokohnya itu juga, karena kalau maaf, kan kalau hilang akal bisa membunuh gitu. Jadi sebenarnya manusia dimanapun, adat kita di ini, ya tapi tetap, istilahnya tetap kita apa namanya, pasal-pasal nanti gitu.

KETUA RAPAT:

Bisa dipercepat.

PENGUSUL/FPKS (ANSHORI SIREGAR):

Ya, baik Pimpinan, jadi itu saja mungkin tadi sekedar penekanan saja dari saya, buat kita semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya dari seluruh fraksi yang sudah mendukung undang-undang ini, mudah-mudahan secepatnya nanti diundangkan. Dari saya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih dari Pengusul. Nanti terkait dengan catatan-catatan dari fraksi-fraksi tadi yang sudah disampaikan, itu akan menjadi bahan dalam pembahasan lanjutan nanti di tingkat pertama. Berikutnya penandatanganan, kami persilakan kepada anggota yang mewakili fraksi-fraksi dan salah satu anggota Wakil Pengusul untuk menandatangani draft RUU hasil harmonisasi. Untuk itu kami persilakan perwakilannya ke depan. Dari, oh bareng, ini tadi yang membacakan beda nggak apa-apa ya Pak Soenman, oh masih ada. Pak Soenman.

Harmonisasi RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah terlibat, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Selamat menunggu buka puasa di tempat masing-masing.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PADA PUKUL 16.05 WIB)

Jakarta, 22 Juni 2015

Sekretaris Rapat,

Widiharto, S.H., M.H.